

MANAJEMEN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DAKWAH DI INDONESIA

Munif Solihan

*Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia*

*Corresponding Author:

Nama Penulis: Munif Solihan

Alamat Email: munifsolihan@uin-suka.ac.id

ARTICLE INFO

ABSTRAK

Keywords:

Manajemen Zakat,
Pengembangan Dakwah

Submitted: 30-07-2022

Accepted: 21-10-2022

Dakwah merupakan sebuah kegiatan menyeru ataupun mengajak umat manusia ke jalan kebenaran yang sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Salah satu jalan tersebut adalah mengajak manusia menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu tujuan Ibadah zakat adalah untuk mewujudkan umat manusia mencapai hal tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan dakwah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yaitu dengan mengambil data dari hasil penelitian, media, serta website lembaga maupun stakeholder zakat. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa manajemen zakat di Indonesia sudah melakukan program zakat yang berorientasi untuk pengembangan dakwah yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, meskipun dinilai belum terlalu maksimal, karena potensi dan yang didapatkan belum sesuai harapan. Hasil analisis yang lain menunjukkan bahwa beberapa program yang telah dilakukan beberapa lembaga amil zakat di Indonesia dengan meluncurkan program pengembangan ekonomi umat, pengembangan SDM, dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Program tersebut dinilai sebagai aktivitas manajemen zakat dalam upaya mengembangkan dakwah di Indonesia.



Keywords:

Zakat Management,
Da'wah Development

ABSTRAK

Da'wah is an activity to call or invite mankind to the path of truth that is in accordance with the path approved by Allah SWT. One of these paths is to invite people to prosperity and welfare. The worship of zakat has one goal, which is to make mankind achieve this. This paper aims to study and analyze zakat management efforts to develop da'wah in Indonesia. This paper uses a qualitative descriptive analysis method with a literature review approach, namely by taking data from research results, media, and websites of zakat institutions and stakeholders. From these results it was found that zakat management in Indonesia has carried out zakat programs oriented to the development of da'wah starting from planning, organizing, actuating, and supervising, although it is considered not too maximal, because the potential and what is obtained is not as expected. The results of another analysis show that several programs have been carried out by several amil zakat institutions in Indonesia by launching programs for the economic development of the people, human resource development, and direct cash assistance to the community. These programs are considered as zakat management activities in an effort to develop da'wah in Indonesia.

Pendahuluan

Sesungguhnya kegiatan dakwah tidak hanya sekedar menyeru di atas mimbar seperti ceramah maupun tausiyah, dakwah di sini memiliki arti yang sangat luas yakni aktivitas dakwah bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya memberikan pengarahan langsung lewat sebuah lembaga (pendampingan) dengan memberikan teladan kepada keluarga, memberikan kontrol atau motivasi dalam pekerjaan kepada bawahan di sebuah lembaga,

memberikan bantuan dan pendampingan secara ekonomi agar umat bisa mandiri dan berdaya dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, serta masih banyak hal lain yang dapat dikategorikan sebagai aktivitas dakwah. Oleh karena itu aktivitas dakwah memiliki arti yang lebih luas yakni mengajak manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Amrullah (1983) mendefinisikan dakwah sebagai mengadakan serta memberikan arah perubahan. Hal tersebut diartikan sebagai kegiatan mengubah struktur yang ada di masyarakat, dan budaya dari kedholiman maupun penindasan menuju ke arah keadilan, kebodohan menuju masyarakat yang cerdas, kemiskinan menuju kemakmuran, ketertinggalan menuju ke arah kemajuan, dan semua itu dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat umat manusia menuju puncak kemanusiaan yakni keadilan. Sholeh (2012) menyatakan bahwa Islam merupakan agama dakwah, yang mana di dalamnya ada usaha untuk menyebarluaskan dan mengajak orang untuk melakukan kebenaran yang diyakini berasal dari Allah SWT, dan selanjutnya disebarluaskan kepada semua manusia. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhai oleh Allah SWT.

Salah satu indikator kebahagiaan yang diinginkan oleh hampir semua umat manusia adalah kemakmuran duniawi yang memadai. Bahkan sebagian orang menganggap ukuran kesuksesan dari seseorang adalah keberhasilan dalam mensejahterakan kehidupan duniawinya. Akan tetapi tidak semua umat manusia bisa berhasil maupun sukses untuk mencapai kemakmuran tersebut. Masih banyak manusia khususnya umat Islam terbelenggu dalam kemiskinan yang dapat berdampak pada kebodohan, keterbelakangan dan ketertinggalan. Agama Islam sebagai agama dakwah tentunya memiliki solusi untuk menanggulangi hal tersebut, bahkan menjadi rukun Islam yang wajib

dilaksanakan oleh umatnya. Rukun Islam yang menjadi solusi permasalahan tersebut adalah zakat. Di dalam Islam membayar zakat menjadi kewajiban bagi pengikutnya, yaitu dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk menolong para umat yang membutuhkan, selain itu di dalam agama Islam berzakat bisa diartikan sebagai mensucikan harta jiwa supaya lebih bersih. Jiwa manusia dilatih untuk tidak bersifat rakus, tamak, kikir pada harta, memupuk tali persaudaraan, rasa kasih sayang dan saling menolong antar anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan (Al-Hamid, 2006). Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (At-Taubah: 103)

Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia, dimana umat manusia diseru untuk berbagi dan peduli terhadap sesamanya, sehingga diharapkan dengan adanya zakat kesejahteraan manusia bisa meningkat. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa inti dari kegiatan dakwah adalah mengajak orang untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan ridha Allah. Selain itu dalam konsep dakwah *bil hal*, kegiatan dakwah bisa diartikan, tidak hanya sekedar mengajak tetapi langsung mengimplementasikan “kebaikan” yang sesuai dengan ridha Allah SWT. Implementasi dakwah *bil hal* dipandang lebih efektif dikarenakan aktivitasnya melakukan aksi solutif dengan membantu langsung ke masyarakat. Dakwah *bil hal* merupakan kegiatan dakwah Islam yang dilakukan dengan melakukan aksi nyata maupun amal nyata terhadap kebutuhan penerima (mad'u) (Amin, 2013). Hal ini sejalan dengan kondisi

saat ini, di mana mad'u lebih tertarik (mau melaksanakan perintah kebaikan) dengan dakwah tindakan nyata dibandingkan hanya dengan retorika. Akan tetapi, saat ini dakwah *bil hal* masih terdapat beberapa kendala klasik yaitu kurangnya dukungan dana operasional yang memadai. Melihat problematika tersebut apakah selama ini dana zakat bisa disalurkan untuk kegiatan operasional dakwah, atau dana zakat yang telah diberikan oleh muzakki dan didistribusikan saat ini sudah mengandung nilai-nilai dakwah. Untuk mensinergikan antara zakat dalam pengembangan dakwah Islam di Indonesia diperlukan sebuah pengelolaan dana zakat yang profesional.

Pengelolaan zakat yang profesional harus dikelola secara terorganisir sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam. Pengelolaan tersebut meliputi setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat. Dalam hal ini, keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, dan pengawasan. Semua kegiatan itu harus dilakukan menjadi sebuah kegiatan secara utuh, tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri (Hasan, 2011). Sauqi (2021) menyatakan bahwa untuk mengelola zakat agar selaras dengan pengembangan dakwah, maka didalamnya harus ada manajemen yang baik agar pengelolaan zakat yang sinergis dengan aktivitas dakwah dapat berjalan baik pula. Selain itu juga dengan penerapan manajemen, yaitu melalui fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan) diharapkan

dalam pelaksanaan pengelolaannya Badan Amil Zakat bisa mengelola zakat dengan baik sehingga zakat bisa sampai ke tangan mustahik dengan lebih bermanfaat dalam waktu yang lama. Melalui mekanisme pendayagunaan zakat produktif, zakat yang ditunaikan oleh muzakki dapat terus dikembangkan dan digulirkan kepada mustahik. Segala jenis keterampilan dari modal tersebut diharapkan dapat mengembangkan suatu usaha yang akan digeluti para mustahik untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga lambat laun predikat mustahik akan berubah menjadi muzakki.

Di sinilah peran dakwah *bil hal* bisa diwujudkan yaitu dengan cara mengoptimalkan dana zakat untuk aktivitas dakwah dengan berorientasi pada pendayagunaan umat. Tulisan ini akan menganalisis dan mengupas bagaimana pengelolaan zakat untuk pengembangan aktivitas dakwah sejauh ini yang ada di Indonesia. Meskipun sudah banyak kajian dan tulisan tentang bagaimana zakat didistribusikan, didayagunakan, dan pendayagunaan zakat, namun masih belum terlalu banyak kajian yang menulis mengenai pengelolaan zakat untuk pengembangan aktivitas dakwah, ataupun bagaimana pengelolaan atau manajemen zakat yang bersinergi dengan aktivitas dakwah dan bagaimana setiap distribusi zakat kepada umat bisa mengandung nilai dakwah yang berorientasi pada kemajuan umat.

Hasil dan Pembahasan

Manajemen Zakat dan Aktivitas Dakwah

Zakat memiliki nilai ibadah yang lekat dalam hal kegiatan sosial. Menurut konsep Yusuf Qardhawi, zakat bisa dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dalam umat Islam, di dalam zakat terdapat hak 8 asnaf yang sudah termaktub dalam Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan manajemen zakat yang profesional dan terpercaya agar

distribusi zakat bisa sesuai dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang bersinergi dengan pengembangan dakwah. Supaya berhasil dalam mengelola zakat, maka dibutuhkan kiat manajemen. Hal ini berarti bahwa zakat membutuhkan pihak lain untuk mengelolanya, di mana unsur manajemen menjadi bagian vital dari sukses tidaknya pengelolaan zakat (Eri Sadewo, 2004). Di Indonesia sudah banyak lembaga, baik itu yang dilakukan pemerintah maupun swasta menjadi amil yang mengelola zakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat saat ini tentunya tidak bisa lepas dari keberadaan manajemen dalam menjalankan organisasinya. Untuk mewujudkan program-program yang dilakukan tentunya lembaga-lembaga amil zakat di Indonesia menerapkan fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), pengendalian (*controlling*) dan tentunya beriringan dengan aktivitas pengembangan dakwah.

Perencanaan (*Planning*)

Menurut Handoko (2009) terdapat empat tahapan secara mendasar dalam kegiatan perencanaan, diantaranya: **Pertama**, menetapkan target atau tujuan, perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi maupun kelompok kerja. Tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas, penggunaan sumber daya manusia di organisasi tidak akan efektif. Hal pertama yang dilakukan dalam proses pengelolaan zakat adalah merumuskan tujuan, agar kebutuhan-kebutuhan maupun keinginan bisa diketahui. Misalnya memetakan sekaligus menganalisis potensi, keinginan, kebutuhan para muzakki dan mustahik dan tentunya yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan dakwah. Berdasarkan data terbaru, potensi zakat di Indonesia menurut kepala Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mencapai 327 triliun pada tahun 2022

(Novianto, 2022). Sedangkan jumlah muzakki menurut wapres terdapat 4 juta dari 200 juta umat Islam (4%), jumlah mustahiknya berkisar 23,9 juta orang (Puspaningtyas, 2022). Data yang didapatkan tentunya tidak bisa dikatakan seratus persen benar, akan tetapi dapat dijadikan pijakan *stakeholder* zakat dalam merumuskan tujuan. Dengan adanya data kuantitatif tersebut pengelola zakat bisa mendapatkan gambaran berapa kebutuhan dan keinginan *stakeholder* zakat, yakni bagaimana distribusi zakat dapat dilakukan. Salah satunya adalah memetakan distribusi zakat untuk kegiatan syiar dakwah. Kegiatan dakwah di sini bukan hanya berarti tabligh saja, tetapi juga mencakup kegiatan pendistribusian zakat. Dengan demikian, data tersebut di atas dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan keputusan dalam menentukan arah dan tujuan tentang bagaimana pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan dakwah. Meskipun hingga saat ini proses distribusi zakat bernilai dakwah.

Kedua, merumuskan keadaan saat ini, secara teori yaitu pemahaman akan keadaan organisasi saat ini terhadap tujuan yang akan dicapai, atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Saat ini potensi zakat di Indonesia cukup besar yakni bernilai triliun rupiah, akan tetapi potensi sebesar itu belum bisa digali secara maksimal untuk pemberdayaan umat pada umumnya dan pengembangan dakwah pada khususnya. Berdasarkan data pada poin pertama, hanya berkisar 4% dana zakat dapat dikumpulkan atau sekitar 6 triliun rupiah. Dana tersebut tersebar dan dikelola oleh beberapa lembaga zakat baik oleh pemerintah maupun swasta. Terkait zakat untuk pengembangan dakwah saat ini belum ada data secara pasti berapa yang digunakan, akan tetapi jika dikaitkan dengan dakwah *bil hal* saat ini seluruh kegiatan distribusi zakat bisa

dikatakan masuk dalam aktivitas dakwah.

Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, setelah melihat potensi dan kondisi saat ini tentunya terdapat kemudahan dan hambatan yang dihadapi terkait zakat untuk pengembangan dakwah. Potensi yang besar apabila dimanfaatkan secara maksimal akan menjadi sebuah kelebihan. Diantaranya dengan memanfaatkannya sebagai sarana pengembangan dakwah, sehingga aktivitas dakwah akan semakin maju dan berkembang. Di sisi lain besarnya potensi yang belum digali secara maksimal menjadi titik kelemahan dalam resolusi permasalahan umat, seperti kesejahteraan. Demikian halnya dengan masyarakat yang belum banyak mengetahui bahwa zakat bisa digunakan untuk aktivitas dakwah *bil hal* maupun *bil lisan*. Masyarakat pada umumnya masih menganggap bahwa zakat hanya sekedar ibadah seperti biasa yang belum memiliki nilai dampak syiar yang besar.

Keempat, mengembangkan rencana serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Melihat berbagai permasalahan di atas, tentunya para pengelola zakat telah mendapat gambaran tentang keputusan terkait tujuan yang akan dicapai nantinya. Langkah pertama adalah penggalian potensi zakat secara maksimal sebagai kekuatan umat Islam, apabila potensi didapatkan secara maksimal pengembangan dakwah baik *bil hal* maupun *bil lisan* akan menjadi berkembang dengan pesat. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat secara luas dan khususnya *stakeholder* zakat bahwa setiap aktivitas zakat memiliki nilai syiar dakwah yang nyata. Selain itu juga setiap pengelolaan zakat selanjutnya dapat diarahkan sebagai zakat yang berorientasi dakwah.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2014) pengorganisasian didefinisikan sebagai tindakan mengusahakan hubungan-hubungan perilaku yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien. Dengan demikian dapat memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Oleh karena itu, secara garis besar di dalam teori pengorganisasian terdapat tiga hal yang harus ada, yaitu membagi tugas (spesialisasi kerja), departementalisasi (membentuk divisi-divisi) dan memberikan wewenang.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelola zakat diberikan wewenang menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Kegiatan pengelolaan zakat akan lebih mudah dilakukan apabila dikerjakan secara bersama-sama, tetapi yang sesuai dengan keahlian dan porsinya (spesialisasi kerja). Saat ini pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh banyak lembaga baik swasta maupun negeri. Melalui pemerintah pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS, sedangkan swasta banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga *Non-Governmental Organization* (NGO) baik itu dibawah ormas keagamaan atau partai politik, maupun independen, bahkan dikelola swadaya oleh masyarakat dan perorangan di desa-desa. Secara regulasi lembaga pengelola zakat sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 yaitu, dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara

nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, 2011).

Sebagaimana yang ada dalam berita CNN Indonesia (2021) Undang-Undang diatas menjelaskan bahwa pengelolaan zakat dikoordinasi oleh pemerintah melalui BAZNAS, dan masyarakat diperbolehkan dalam proses pengelolaannya. Saat ini banyak sekali bermunculan Lembaga-lembaga zakat, menurut kementerian agama tercatat ada sekitar 91 lembaga yang sudah mengantongi izin. Lembaga-lembaga tersebut berlomba-lomba melakukan hal yang terbaik dalam pengelolaan zakat, mayoritas dari 91 lembaga tersebut dibawah naungan organisasi ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDII dan beberapa lembaga dakwah lainnya. Kehadiran lembaga amil zakat dinilai sangat baik untuk aktivitas dakwah maupun syiar Islam. Sehingga pesan dakwah yang disampaikan melalui zakat bisa diorganisasikan oleh lembaga amil yang profesional, serta kebaikan yang dimiliki agama Islam dapat disampaikan lebih efektif secara nyata. Berdasarkan analisis di atas, secara garis besar teori pengorganisasian zakat sudah dilakukan, ditunjukkan dengan adanya pembagian kerja pengelolaan zakat yang dikoordinasi oleh pemerintah melalui BAZNAS dengan baik dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Regulasi ini memberikan *guidance* yang jelas untuk mengelola zakat. Akan tetapi dari sisi pengembangan dakwah, pesan dakwah melalui zakat terkesan sendiri-sendiri

lebih cenderung ke arah sektarian.

Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan zakat dalam pengembangan dakwah merupakan inti dari manajemen zakat dalam kajian ini, karena dalam proses ini semua aktivitas zakat dilakukan. Dalam penggerakan zakat ini, pengelola zakat menggerakkan seluruh elemen organisasi untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas zakat yang telah direncanakan, dan dari sinilah semua rencana zakat akan terealisasi. Fungsi manajemen akan bersentuhan langsung dengan para *stakeholder* zakat. Sejatinnya fungsi penggerakan ini ialah sebagai upaya untuk mencairkan kebekuan dalam rangka mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Di mana setiap orang terlibat dapat merasa bahwa kegiatan zakat yang sedang dilakukan merupakan bagian dari kepentingan dirinya. Untuk mencapai tingkat motivasi yang demikian, seorang manajer dalam menggerakkan anggota-anggota kelompoknya tidak boleh lengah. Dalam pengelolaan zakat, *actuating* memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil (pengelola) zakat. Sebab dalam pengelolaan zakat, *actuating* memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga pengelola zakat memiliki disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para pengurus amil zakat. Hal yang harus dipahami bahwa seseorang mau bekerja karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan yang didasari maupun kebutuhan yang tidak didasari, berbentuk materi atau non-materi, kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik (Ali et al., 2016).

Pemerintah melalui BAZNAS telah mendorong pengelolaan zakat dengan memberikan perlindungan Undang-Undang sehingga masyarakat saat ini berlomba-lomba untuk mengelola zakat. Langkah tersebut dapat

dikatakan juga sebagai pemberi motivasi kepada seluruh *stakeholder* zakat untuk mengelola zakat. Terkait upaya pengembangan dakwah, adanya lindungan dari pemerintah membuat dana zakat dapat dijadikan sebagai “metode” oleh para amil zakat untuk menyebarkan syiar Islam dengan memberikan bantuan secara nyata. Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dinilai sebagai sebuah kegiatan dakwah yang efektif. Selain untuk kegiatan dakwah *bil hal* dana zakat juga dapat didistribusikan untuk kegiatan tabligh atau dakwah *bil lisan*, dalam bahasa lain untuk kegiatan operasional kegiatan tabligh. Kegiatan tersebut dapat tergolong dalam *asnaf fi sabilillah* atau orang yang berjuang di jalan Allah. Selain sebagai seorang dai, para *fi sabilillah* juga dapat dijadikan sebagai motivator, juga memberikan pendampingan serta pengarahan secara berkesinambungan kepada para mustahik. Agar nantinya para mustahik selain semangat dan termotivasi juga dapat mandiri dan sejahtera, serta terlepas dari status mustahik menjadi muzakki. Motivasi, bimbingan dan arahan dari para dai dalam hal ini “*fi sabilillah*”, dapat dikatakan menjadi metode yang tepat dalam pengelolaan maupun pemberdayaan dana zakat. Nasehat dan ilmu yang dimiliki bisa dijadikan pedoman para amil dan mustahik lainnya untuk terus mengembangkan zakat yang produktif dan tetap dalam orientasi pengembangan dakwah. *Asnaf amil* dan *fi sabilillah* diharapkan saling bersinergi memberikan tenaganya untuk menggerakkan zakat dalam lingkup pengembangan dakwah.

Saat ini yang masih menjadi catatan dalam pengelolaan zakat khususnya penggerakan zakat di Indonesia adalah tentang penghimpunan zakat. Secara potensi zakat di negeri ini dinilai cukup besar yaitu 327 triliun rupiah, akan tetapi masih sangat sedikit dana yang terkumpul yaitu kisaran 6 triliun rupiah per tahun. Seperti dikutip dari laman Kominfo.go.id (2021)

wakil presiden menyatakan lembaga amil zakat maupun BAZNAS harus lebih aktif berinovasi untuk meningkatkan kesadaran umat Islam dalam membayar zakat. Oleh karena itu, secara teori manajemen peran pengelola zakat yang bisa bersinergi dengan para ulama dan amil memiliki tujuan untuk berinovasi dan bersosialisasi agar dapat memberikan motivasi, bimbingan dan pengarahan kepada umat Islam secara masif terkait kesadaran dan kewajiban untuk menunaikan zakat. Hal ini penting dilakukan agar penghimpunan zakat dapat optimal.

Pengendalian (*Controlling*)

Ketiga fungsi manajemen di atas tidak akan berjalan dengan baik dan optimal apabila tidak dilakukan pengawasan yang benar. Pengawasan didefinisikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana (Handyaningrat, 2007).

Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Proses dasar itu adalah penentuan standar hasil kerja zakat, pengukuran hasil kerja, dan koreksi kemungkinan yang terjadi. Agar proses fungsi manajemen dapat terkendali dan bisa dipastikan terukur kinerjanya, para pengelola zakat harus membuat standar kerja yang telah ditetapkan, secara lebih mudah adalah tujuan yang sudah ditetapkan dari proses perencanaan apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak. Saat ini pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat yang dijadikan pedoman untuk memberdayakan dana zakat. Setiap tahun BAZNAS melaporkan pengelolaan dana zakat secara bertanggung jawab kepada masyarakat luas dengan memublikasikannya di

laman resminya, dan tindakan tersebut diikuti oleh lembaga-lembaga zakat swasta untuk melaporkan kepada BAZNAS. Perihal pengawasan, Undang-Undang menyebutkan bahwa pengawasan pengelolaan zakat, masyarakat dapat ikut berperan aktif mengawasi Pengelolaan dana Zakat yang telah mereka keluarkan kepada BAZNAS dan LAZ, melalui akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang telah dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Untuk itu pelaporan harus disajikan tepat pada waktunya, karena diperlukan untuk mengambil keputusan atau koreksi (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003). Pelaporan status sasaran yang benar merupakan alat bagi manajer untuk mengambil tindakan secara cepat, pada waktu yang tepat dan dilakukan oleh petugas dengan penuh tanggung jawab. Pelaporan status sasaran mengatur informasi yang akurat sehingga dapat diketahui ada atau tidaknya penyimpangan untuk diambil tindakan koreksi. Laporan pengelolaan zakat terdiri atas:

1. Laporan Persiapan

Laporan persiapan merupakan informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pengelolaan zakat dimulai, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 10 hari sebelum tanggal mulai pelaksanaan suatu kegiatan oleh organisasi penyelenggara.

2. Laporan Pelaksanaan

Laporan pelaksanaan merupakan informasi tertulis yang memuat tentang segala kegiatan yang dilakukan selama dan setelah pelaksanaan pengelolaan zakat, yang disampaikan dan sudah diterima selambat-lambatnya 7 hari sesudah berakhirnya pelaksanaan suatu kegiatan pengelolaan/penyuluhan zakat oleh organisasi penyelenggara (Departemen Agama Republik Indonesia, 2003).

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dapat dikontrol maupun diawasi secara luas dan bertanggung jawab. Ini merupakan salah satu standar kinerja yang dilakukan oleh pengelola zakat dalam mempertanggungjawabkan dana zakat. Akan tetapi secara ideal dari sisi penghimpunan masih dirasa belum maksimal dikarenakan nilai potensi yang begitu besar tidak tergali secara maksimal.

Analisis Zakat untuk Pengembangan Dakwah

Dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat di Indonesia terdapat beberapa program yang diimplementasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa dana zakat bisa dijadikan pengembangan kegiatan dakwah, baik dakwah *bil hal* maupun *bil lisan*. Di bawah ini adalah beberapa contoh program zakat dalam upaya pengembangan dakwah di Indonesia.

Pengembangan Ekonomi Umat

Berdasarkan data bahwa penduduk miskin di Indonesia masih banyak BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang atau berkisar 9,71% (Badan Pusat Statistik, 2022). Kalau dihitung dengan asumsi Islam adalah agama yang dianut oleh penduduk Indonesia hal ini merupakan angka yang cukup besar. Oleh karena itu, zakat dapat dijadikan solusi untuk turut membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Lembaga amil zakat yang dikoordinasi oleh BAZNAS sampai saat ini sudah membuat program dari dana zakat untuk pengembangan ekonomi umat. Saat ini pemerintah melalui pernyataan Presiden RI Joko Widodo mengatakan, zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi umat Islam di Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya mengenai preferensi agama, melainkan melalui Tujuan Syariah (*Maqasid al-*

Syariah), keuangan syariah mempunyai kekuatan laten dalam memainkan peranan penting dalam pemberdayaan individu dan komunitas, mempromosikan budaya wiraswasta, berinvestasi dalam ekonomi yang riil dan berkelanjutan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat luas dan ekonomi Indonesia. *Masterplan* ini mempunyai fokus untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai kekuatan nyata bagi Indonesia dengan memanfaatkan dinamika ekonominya dan bukan pada argumen agamanya. Karenanya, dalam lingkup waktu yang ditentukan akan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi tumbuhnya perekonomian dan keuangan syariah ini. Untuk memainkan peranan penting dalam membangun ekonomi nasional yang sejalan dengan tujuan dari syariah dan prioritas pemerintah Indonesia. Ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia telah hadir secara resmi lebih dari dua dasawarsa silam. Kendati pertumbuhannya semakin kuat setiap tahun, ukuran keseluruhan dan dampak dari ekonomi dan keuangan syariah ini terhadap ekonomi nasional masih kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional (Ahmad Zayadi, n.d. 2020). Pengembangan ekonomi umat yang berhasil bisa dikatakan sebagai aktivitas dakwah *bil hal*, dikarenakan kegiatan dakwahnya melakukan langkah nyata dan tindakan langsung membantu kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dakwah melalui pengembangan ekonomi umat dinilai sebagai dakwah yang paling efektif dikarenakan bisa menjawab dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi sebagian besar umat Islam yaitu kemiskinan.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Munif (2020) pemberdayaan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai ikhtiar guna menyiapkan sumber daya manusia, baik itu sebagai perorangan atau sebagai kelompok masyarakat dengan berbagai

kedudukannya. Kegiatan pemberdayaan ini bukan hanya terbatas sekedar pembinaan dan sosialisasi saja, akan tetapi diikuti juga dengan penambahan keterampilan serta mental sebagai pendukungnya. Program ini diharapkan bisa mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul, serta untuk mempersiapkan seseorang agar mampu berguna bagi bangsa dan agama.

Menurut Sarif Hidayah (2020) ada beberapa lembaga amil zakat di Indonesia menggunakan dana zakatnya untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para mustahik agar menjadi SDM yang mandiri dan sejahtera terlepas dari jurang kemiskinan. Selain itu ada pengembangan SDM dalam bidang dakwah, yaitu beberapa LAZ menggunakan dana zakatnya untuk kegiatan pelatihan dai salah satunya adalah LAZ Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto membuka program khusus, yakni Program Sekolah Imam dan Dai dengan pandangan bahwa pendakwah yang berkualitas menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan mutu dakwah. Program Sekolah Imam dan Dai memfokuskan program pendidikannya dengan membekali materi-materi fiqih, akidah, ilmu tajwid, naghah, Al-Qur'an, hadis, tsaqofah Islamiyah, sirah nabawiyah, dan ilmu dakwah. Ciri khas lain dari Program Sekolah Imam dan Dai sekaligus merupakan tujuan utama yang ingin diraih, agar para alumni dari program ini memiliki pengetahuan Al-Qur'an dan hadis yang mumpuni dan didukung dengan pemahaman Islam yang baik, dari segi akidah dan fiqih sehingga kompetensi pendakwah atau dai meningkat dan mereka mampu untuk berdakwah dengan baik kepada masyarakat.

Di samping melakukan pelatihan dari dana zakat untuk pengembangan SDM, ada beberapa lembaga amil zakat melakukan kegiatan pengembangan SDM bidang lain yaitu pendidikan. Ada beberapa lembaga zakat membuat program beasiswa kepada masyarakat yang membutuhkan.

Misalnya Hoshizora Foundation, membuat kegiatan program zakat hoshizora, pelajar di Indonesia yang kurang mampu secara keuangan diberikan bantuan beasiswa pendidikan dan pendampingan untuk mewujudkan impian mereka. Jumlah beasiswa yang diterima setiap bulan berkisar: SD Rp. 100.000, SMP Rp. 150.000, SMA Rp. 200.000 (Hoshizora Foundation, 2019). Selain itu bantuan tersebut berupa barang-barang peralatan sekolah seperti: seragam sekolah, buku, perlengkapan sekolah yang lain, dan alat pendukung lainnya.

Zulkarnain (2018) berpendapat bahwa pengembangan SDM bukan hanya terbatas pada pengembangan pengetahuan maupun *skill* semata, akan tetapi masalah kesehatan juga bisa dikategorikan sebagai pengembangan SDM dalam bidang fisik. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan penulis, ada beberapa lembaga mendistribusikan dana zakatnya dengan program kesehatan, salah satunya adalah BAZNAS yang ada di Yogyakarta meluncurkan program rumah sehat BAZNAS, program ini merupakan program pelayanan kesehatan secara cuma-cuma untuk rakyat miskin, rumah sehat ini sering juga disebut sebagai rumah sakit tanpa kasir, sebab tidak ada loket kasir pembayaran. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh rumah sehat ini sudah sesuai dengan standar kesehatan rumah sakit pada umumnya yaitu berbentuk pelayanan dalam gedung dan di luar gedung. Pelayanan yang ada dalam gedung terdiri dari pelayanan poli umum, Instalasi Gawat Darurat, poli gigi dan mulut, unit obat-obatan, laboratorium, poli gizi, sahabat senyum (klinik psikologi) dan ambulance. Beberapa kajian yang dilakukan di atas merupakan program pemberdayaan SDM melalui dana zakat, akan tetapi menurut penulis masih banyak lembaga amil zakat yang belum menyelenggarakan pemberdayaan SDM untuk meningkatkan *skill* agar bisa menjadi manusia yang unggul dan

mampu berkompetisi di masa depan.

Bantuan Langsung

Metode klasik yang banyak digunakan beberapa lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat adalah menggunakan cara yang konvensional yakni dengan memberikan bantuan langsung kepada para mustahik, atau beberapa ahli mengatakan sebagai zakat konsumtif. Zakat konsumtif bisa diartikan memberikan santunan maupun bantuan ekonomi kepada masyarakat yang kesulitan ekonomi. Misalnya dengan memberikan uang tunai langsung, makanan ataupun sembako, memberikan pakaian, serta kebutuhan dasar lainnya. Bantuan langsung dari dana zakat masih penting untuk dilakukan sebagai penyambung hidup para fakir miskin dan masyarakat yang membutuhkan lainnya. Menurut data dari artikel yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata besar bantuan dana zakat yang diperoleh oleh mustahik zakat produktif adalah sebesar Rp. 707.000, sedangkan dengan rata-rata besar bantuan yang diperoleh oleh mustahik zakat konsumtif adalah sebesar Rp. 384.400 (Ali et al., 2016).

Rata-rata dana yang dibagikan tersebut dinilai masih kurang apabila digunakan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, akan tetapi bisa dijadikan sebagai bantuan yang bisa meringankan beban ekonomi fakir miskin. Pada era 90-an kita dihebohkan dengan penyebaran agama lain, dengan memberikan bantuan dasar kepada para fakir miskin meskipun masih menjadi perdebatan kebenarannya, tetapi syiar agama melalui hal tersebut masih dipandang sebagai kegiatan syiar yang masih efektif. Begitu pula dalam dakwah Islam berupa pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi dinilai sebagai suatu yang perlu terus dilakukan sebagai pendekatan awal dalam berdakwah.

Suksesnya pengelolaan zakat antara lain akan sangat tergantung kepada bagaimana ajaran zakat ini didakwahkan kembali dengan sungguh-sungguh ke dalam masyarakat (Daulay, 2018). Ajaran yang terkandung dalam ibadah zakat adalah suatu ajaran Tuhan, dan dakwah adalah seruan manusia untuk berjalan di jalan Tuhan tersebut. Konsep dakwah dengan hikmah, pengajaran yang baik dan bermujadalah dengan ide-ide yang lebih unggul ini dapat dikembangkan menjadi pendekatan dan metodologi pengembangan zakat yang efektif, efisien dan menyentuh hati manusia.

Kesimpulan

Dakwah adalah suatu aktivitas mengajak manusia menuju jalan kebaikan yang sesuai dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT. Mengajak jalan kebaikan disini dapat diartikan sebagai perbuatan saling membantu antar manusia menuju jalan kesejahteraan. Seiring dengan hal tersebut, dalam Islam memiliki solusi menuju kesejahteraan melalui salah satu rukunnya yaitu menunaikan zakat. Zakat merupakan ibadah yang dikhususkan sebagai amalan untuk saling membantu sesama umat manusia (*hablum minannas*). Untuk mewujudkan tujuan yang mulia tersebut diperlukan suatu pengelolaan atau manajemen zakat yang terencana, terorganisir, terkoordinir dan terevaluasi dengan baik, serta bagaimana dana zakat bisa dijadikan untuk mendukung aktivitas dakwah.

Berdasarkan kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen zakat untuk pengembangan dakwah di Indonesia sebagian sudah dilakukan, apabila setiap program yang dilakukan para Lembaga Amil Zakat dilihat dari sudut pandang dakwah *bil hal*. Diantaranya dapat dilihat dari sisi bagaimana merumuskan strategi melalui memetakan masalah, menganalisis kebutuhan, dan keterlibatan pemerintah membuat Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bisa dijadikan sebagai pedoman lembaga amil zakat dalam melangkah. Selanjutnya diikuti dengan pembagian tugas dan wewenang oleh BAZNAS kepada lembaga amil lainnya dalam menjalankan program zakat yang berorientasi dakwah. Langkah berikutnya adalah penggerakan yang merupakan hal paling penting dalam manajemen zakat yakni pemberian motivasi, yang diartikan sebagai pendampingan kepada para mustahik dan muzakki untuk bisa berkembang melalui zakat. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengawasan, pengawasan dilakukan oleh lembaga amil tertinggi yaitu BAZNAS. Semua Lembaga Amil Zakat di negeri ini harus bertanggung jawab dan mau diawasi oleh BAZNAS. Manajemen zakat dalam upaya pengembangan dakwah di Indonesia mayoritas diwujudkan dengan aktivitas dakwah *bil hal*, yaitu dengan membuat program pengembangan ekonomi umat, pengembangan SDM yang didalamnya berupa pelatihan pendidikan dan bantuan kesehatan, serta zakat konsumtif berupa memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin yang membutuhkan.

Referensi

- Ahmad Zayadi. (2022). Zakat dalam Lanskap Ekonomi Umat. *Kementerian Agama Republik Indonesia*. <https://kemenag.go.id/read/zakat-dalam-lanskap-ekonomi-ummat-18nj9>
- Al Hamid, A. (2006). *Ekonomi Zakat* (1st ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, K. M., Amalia, N. N., & Ayyubi, S. El. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>
- Amin, S. M. (2013). *Ilmu Dakwah* (2nd ed.). AMZAH.
- Amrullah, A. (1983). *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Prima Duta.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Persentase Penduduk Miskin September 2021*

Turun Menjadi 9,71 Persen.
bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-
miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html

CNN Indonesia. (2021, November). Kemenag Umumkan Daftar 91 Lembaga Amil Zakat yang Sah Kantongi Izin. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123154302-20-725011/kemenag-umumkan-daftar-91-lembaga-amil-zakat-yang-sah-kantongi-izin>

Daulay, H. (2018). Zakat Sebagai Pesan Dakwah: Antara Pengelolaan dan Perubahan Status Manusia. *Tasamub: Jurnal Studi Islam*, 10(1), 93–123. <https://doi.org/10.32489/tasamuh.49>

Departemen Agama Republik Indonesia. (2003). *Pemberdayaan Zakat*.

Eri Sadewo. (2004). *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Institut Manajemen Zakat.

Handyaningrat, S. (2007). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Haji Masagung.

Handoko, T. H. (2009). *Manajemen*. BPFÉ.

Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif* (1st ed.). Idea Press.

Hidayah, S. (2020). *Implementasi Program Pelatihan Da'i di Lembaga Amil Zakat Al Iryyad Al Islamiyyah Purwokerto* [Institut Agama Islam Negeri Purwokerto]. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7852/>

Hoshizora Foundation. (2019). Zakat Pendidikan untuk Anak Indonesia. *Hoshizora Foundation*. <https://www.hoshizora.org/zakat-untuk-pendidikan-anak-indonesia/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021, February 5). Dorong Muzaki Taat Zakat, Baznas Harus Berinovasi. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*. <https://www.google.com/search?q=kominfo+adalah&oq=KOMINFO+ADALAH&aqs=chrome.0.0i433i512j0i22i30l9.4273j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Munif, S. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 20(1), 46–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v20i1.3019>

Novianto, R. D. (2022, April 12). Potensi Zakat di Indonesia Tembus

Rp327 Triliun. *Okezone*.
<https://economy.okezone.com/read/2022/04/12/320/2577522/wo-w-potensi-zakat-di-indonesia-tembus-rp327-triliun>

Puspaningtyas, L. (2022, April 28). Riset IDEAS: Potensi Zakat Fitrah 2022 Tembus Rp 6,7 Triliun. *Republika*.
<https://www.republika.co.id/berita/rb1gmp370/riset-ideas-potensi-zakat-fitrah-2022-tembus-rp-67-triliun#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C JAKARTA,- Rp 6%2C7 triliun.>

Sauqi, R. (2021). *Implementasi Nilai-Nilai Dakwah Bil Hal dalam Program Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nasional Al Azhar)* [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57557?mode=full>

Sholeh, A. R. (2012). *Manajemen Dakwah Islam*. Surya Sarana Grafika.

Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. . (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011).

Zulkarnain, I. (2018). *Manajemen Dana Zakat Bagi Pelayanan Kesehatan Mustabik (Studi Pada Rumah Sehat Baznas Yogyakarta)*. Universitas Islam Indonesia.